



P U T U S A N

Nomor : 1566 K /Pid/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TRI ENDANG SURYANTI Binti
AMBYAH ;
Tempat lahir : Pati ;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 5 Mei 1965 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Silandak Selatan RT.07 /
RW.13, Kelurahan Purwoyoso,
Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena di dakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa TRI ENDANG SURYANTI Binti AMBYAH pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2008 sekira jam 16.00 WIB. atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Bukit Panjangan Asri Blok J / 2 RT. 03 RW. 08, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada tahun 2008 saksi Sularmi dikenalkan kepada Terdakwa oleh Dodok (Daftar Pencarian Orang / DPO), lalu saksi Sularmi

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1566 K/Pid/ 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dodok datang ke rumah Terdakwa yang berada di Bukit Panjangan Asri Blok J / 2 Rt. 03 Rw. 08, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setelah sampai di rumah Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di Departemen Keuangan Semarang, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sularmi, kalau Terdakwa dapat memasukkan anak saksi Sularmi yang bernama Agus Yulianto menjadi pegawai di Departemen Keuangan ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada saksi Sularmi, kalau Terdakwa mengaku mempunyai jatah 1 (satu) orang untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Departemen Keuangan Pusat, tetapi dengan persyaratan harus menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2008 Terdakwa meminta kepada saksi Sularmi untuk menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena tertarik akan janji-janji Terdakwa, maka saksi Sularmi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Terdakwa di Bukit Panjangan Asri Blok J / 2 Rt. 03 Rw. 08, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dan menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Sularmi untuk Surat Keputusan (SK) akan turun kurang lebih sebulan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008, Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Sularmi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu saksi Sularmi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Sularmi, kalau sebentar lagi Surat Keputusan (SK) akan segera turun;
- Bahwa setelah berjalan beberapa bulan ternyata saksi Agus Yulianto tidak menerima SK dan tidak diterima menjadi PNS di Departemen Keuangan Pusat ;
- Bahwa ternyata apa yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi Sularmi tidak terwujud, karena senyatanya Terdakwa tidak mempunyai jatah 1 (satu) orang untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Departemen Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, juga Terdakwa tidak masuk dalam kepanitiaan pendaftaran penerimaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan Pusat tersebut dan hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa saja, agar saksi Sularmi bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa ;

- Bahwa uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk biaya berobat suaminya ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) milik saksi Sularmi tanpa seijin dari saksi Sularmi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sularmi menderita kerugian sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

A t a u :

Kedua :

Bahwa Terdakwa TRI ENDANG SURYANTI Binti AMBYAH pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2008 sekira jam 16.00 WIB. atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Bukit Panjangan Asri Blok J / 2 RT. 03 RW. 08, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada tahun 2008 saksi Sularmi dikenalkan kepada Terdakwa oleh Dodok (Daftar Pencarian Orang / DPO), lalu saksi Sularmi dan Dodok (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Bukit Panjangan Asri Blok J / 2 Rt. 03 Rw. 08, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setelah sampai di rumah Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di Departemen Keuangan Semarang, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sularmi, kalau Terdakwa dapat memasukkan anak saksi Sularmi yang bernama Agus Yulianto menjadi pegawai di Departemen Keuangan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Sularmi, kalau Terdakwa mengaku mempunyai jatah 1 (satu) orang untuk masuk menjadi Pegawai

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1566 K/Pid/ 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil di Departemen Keuangan Pusat, tetapi dengan persyaratan harus menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2008 Terdakwa meminta kepada saksi Sularmi untuk menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Terdakwa di Bukit Panjangan Asri Blok J / 2 Rt. 03 Rw. 08, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dan menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada saksi Sularmi untuk Surat Keputusan (SK) akan turun kurang lebih sebulan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008, Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Sularmi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu saksi Sularmi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Sularmi, kalau sebentar lagi Surat Keputusan (SK) akan segera turun ;
- Bahwa setelah berjalan beberapa bulan ternyata saksi Agus Yulianto tidak menerima SK dan tidak diterima menjadi PNS di Departemen Keuangan Pusat ;
- Bahwa uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk biaya berobat suaminya ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) milik saksi Sularmi tanpa seijin dari saksi Sularmi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sularmi menderita kerugian sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya setidaknya sekitar sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 09 Agustus 2011 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TRI ENDANG SURYANTI Binti AMBYAH bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI ENDANG SURYANTI Binti AMBYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu lembar kwitansi titipan dana atas nama Agus Yulianto senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 12 Nopember 2008 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dana atas nama Agus Yulianto senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 20 Nopember 2008 ;Dikembalikan kepada saksi Wagito ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh Endang S tanggal 24 Mei 2010 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh Endang Suryanti tanggal 29 Agustus 2010 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No.323/Pid.B/2011/PN.Smg., tanggal 21 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TRI ENDANG SURYANTI Binti AMBYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi titipan dana atas nama Agus Yulianto senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 12 Nopember 2008 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dana atas nama Agus Yulianto senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 20 Nopember 2008.Dikembalikan kepada saksi Wagito.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp.6.000,00 oleh Endang. S tanggal 24 Mei 2010 ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1566 K/Pid/ 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp.6.000,00 oleh Endang Suryanti tanggal 29 Agustus 2010.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.415/Pid/2011/PT.Smg., tanggal 17 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 September 2011 Nomor 323/Pid/B/2011/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara di kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Kasasi/Akta. Pid/2012/PN.Smg Jo Nomor 415/Pid/2011/PT.Smg Nomor 323/Pid.B/2011/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 April 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 09 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 09 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam keputusannya tidak mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan namun hanya mengadopsi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi yang disampaikan di bawah sumpah pada persidangan, tidak dapat disangkal lagi bahwa hubungan hukum antara saya selaku Terdakwa dengan saksi pelapor yang bernama Sularmi adalah hubungan hukum yang lahir dari adanya suatu perjanjian, yang mana perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 KUH Perdata Jo Pasal 1338 KUH Perdata ;
3. Bahwa hubungan hukum yang dibangun dalam perbuatan hukum antara saya dengan saksi pelapor Sularmi adalah adanya suatu perjanjian, dimana saya selaku Terdakwa bertindak sebagai pihak yang berjanji untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang membawa suatu prestasi kepada saksi pelapor Sularmi, dan saksi pelapor Sularmi sebagai pihak yang memperoleh prestasi dari adanya perbuatan hukum saya tersebut akan memberikan kontra prestasi berupa pemberian imbalan berupa uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
4. Bahwa apabila ternyata di kemudian hari saya tidak dapat melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, yaitu dalam hal ini berjanji untuk memasukan anak saksi pelapor (Sularmi) yang bernama Agus Yulianto menjadi pegawai di Departemen Keuangan, maka tindakan saya tersebut adalah kategorinya cedera janji (wanprestasi), dan dalam hal ini upaya yang diajukan oleh saksi pelapor (Sularmi) adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi disertai tuntutan ganti rugi di Pengadilan Negeri, dan bukan dengan mengajukan laporan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) melalui pihak yang berwajib ;
5. Bahwa penerapan Pasal 378 KUHP dalam perkara ini sungguh tidak tepat, dan keliru, karena tidak dapat dibuktikan adanya niat awal saya dalam hubungan hukum yang terjadi tersebut ada unsur niat jahat untuk memperdaya maupun adanya bujuk rayu, hal ini dibuktikan dengan adanya penyerahan uang secara sukarela sebanyak 2 (dua) kali yaitu sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 12

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1566 K/Pid/ 2012



November 2008 dan sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 20 November 2008 ;

6. Bahwa karena masalah tersebut adalah masalah hubungan hukum berupa perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, perbuatan mana tidak dapat terlaksana, maka masalah tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yang mana hal tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, sehingga dengan demikian terhadap diri saya selaku Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d ad. 6 :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Sularmi sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembukian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : TRI
ENDANG SURYANTI Binti AMBYAH tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,
LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH., MH. dan Prof. Dr. T. Gayus
Lumbuun, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013 oleh
Ketua Majelis beserta Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan Prof. Dr. T. Gayus
Lumbuun, SH., MH. Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Emilia
Djajasubagia, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.
ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.

Ketua :
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti :
ttd./

Emilia Djajasubagia, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. : 19581005 198403 1 001